BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 157.6 /KPTS/ XI/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan komoditas peternakan dalam suatu kawasan sebagai media pembangunan di bidang peternakan dan sebagai upaya peningkatan kesehatan hewan, kualitas ternak, sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan), serta peningkatan nilai ekonomi hasil ternak, dipang perlu ditetapkan lokasi Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa lokasi sebagaimana yang dimaksud huruf a, dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Jalan Pengabdian No 1. Porniti – Jailolo Prov. Maluku Utara Kode Pos 97752
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 3731/Kpts/HK.030/F/04/2015 tentang Pedoman Teknis Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak/Sinkronisasi Brahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi dan/atau Kerbau Dana APBN-P Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 524/NAK/43 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Usulan Penetapan Lokasi Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi SPR sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya tetap dipantau dan diawasi setiap waktu guna terwujudnya SPR yang kondusif dan layak untuk menjadi Lokasi Peternakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 12 November 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Eko.Pemb&Kesra	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta,
4. Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta,
5. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) di Ternate,
6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 153.8/KPTS/ XI /2015
TANGGAL : 12 November 2015

TENTANG : DAFTAR LOKASI SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	Lokasi SPR	Jenis Ternak
1.	Kecamatan Sahu dan Sahu Timur (SPR 1)	Ternak Sapi Potong
2.	Kecamatan Ibu, Ibu Selatan dan Tabaru (SPR 2)	Ternak Sapi Potong
3.	Kecamatan Jailolo (SPR 3)	Ternak Sapi Potong
4.	Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan (SPR 4)	Ternak Kambing

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Eko.Pemb.&Kesra	
Kadis Pertanian	12/11/2015
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA